



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 107-K / PM.II-09 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AWALUDIN WASETO.
Pangkat / Nrp : Serka / 21020076691082.
Jabatan : Baurbek Tonyan Kima.
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Bondowoso, 25 Oktober 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikhub Kodiklat TNI AD.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-10/A-10/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikhub Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 87 / V / 2013 tanggal 15 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II-09/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II-09/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pusdikhub Kodiklat TNI AD An. Serka Awaludin Waseto Nrp. 21020076691082 jabatan Baurbek Tonyan Kima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pusdikhub Kodiklat TNI AD tmt 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dari Danpusdikhub Kodiklat TNI AD Nomor : B/1080/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Awaludin Waseto, Serka Nrp. 21020076691082, Baurbek Tonyan Kima, Pusdikhub Kodiklat TNI AD telah meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 dan sampai dengan saat ini prajurit tersebut belum kembali ke satuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Ma Pusdikhub Kodiklat TNI AD, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Awaludin Waseto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 21020076691082.
2. Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang bisa kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Terdakwa akan dipindahtugaskan ke Hubdam XVII/Cendrawasih.
5. Bahwa kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian kerumah Terdakwa dibatas Kota Bandung pada tanggal 13 Desember 2012 dan mencari kerumah orang tua Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 akan tetapi tidak diketemukan sesuai dengan surat Nomor : B/1505/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Laporan telah meninggalkan dinas tanpa ijin lalu membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Nomor : B / 1519/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan melimpahkannya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Nomor : R / 65 / II / 2013 tanggal 13 Februari 2013.
6. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai Pembina Diktuba TA 2012 dan diselesaikan oleh kesatuan secara keankuman dengan diberikan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama \pm 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hari.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : SUPRIYANTO.
Pangkat/Nrp. : Kapten Chb /
2910130761171.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dankima.
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 17
Nopember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komp. Mikrowave No. 50
Kalidam Kec. Cimahi Tengah Kota
Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat Terdakwa menjadi organik Pusdikhub Kodiklat TNI AD, kenal dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ad hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Desember 2012 dan sampai dengan sekarang belum tertangkap / kembali
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tidak pernah ada kabar berita baik dari Terdakwa maupun dari keluarganya.
5. Bahwa kesatuan telah mengupayakan melakukan pencarian kerumah Terdakwa di batas kota / Bandung pada tanggal 13 Desember 2012, kerumah orang tua Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 namun tidak diketemukan sesuai dengan Surat Nomor : B / 1505 / XII / 2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang laporan telah meninggalkan dinas tanpa ijin, perihal Permohonan Pencarian Orang surat Nomor : B/1509/XII/2012, Permohonan Pemberhentian Sementara dari jabatan (Schorsing) Nomor : R/31/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan melimpahkannya ke Pomdam III / Slw sesuai dengan surat Nomor : R/65/II/2013 tanggal 13 Februari 2013.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa mendengar kabar akan dipindahkan ke Irian yaitu ke Hubdam XVII/ Cendrawasih.
7. Bahwa saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan tindak pidana desersi karena sampai sekarang tidak ada kabar baik dari Terdakwa maupun keluarganya.
9. Bahwa menurut Saksi sikap mental dan pribadi sehari-hari Terdakwa dalam kedinasan adalah baik dan disiplin tetapi memiliki emosional yang tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-II : Nama lengkap : YUSUP LESMANA.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21070400460687.
Jabatan : Bapam Matgiabra.
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 14 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikhub Kodiklat TNI AD Jl. Kapotha Yudha No.9 Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 pada saat Saksi menjadi organik Pusdikhub Kodiklat TNI AD, kenal dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Desember 2012 dan sampai dengan sekarang belum tertangkap / kembali
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai Pembina Diktukba TA 2012.
4. Bahwa atas perkara penyalahgunaan wewenang kesatuan tidak melimpahkannya ke Pomdam III / Slw, akan tetapi diselesaikan oleh kesatuan secara keankuman dengan diberikan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari.
5. Bahwa penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimaksud adalah seperti penarikan iuran terhadap siswa Diktukba secara ilegal dan melakukan tindakan terhadap Siswa Diktukba diluar prosedur yang telah ditentukan
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tidak pernah ada kabar berita baik dari Terdakwa maupun dari keluarganya.
7. Bahwa kesatuan telah mengupayakan melakukan pencarian kerumah Terdakwa di batas kota / Bandung pada tanggal 13 Desember 2012, kerumah



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua. Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 namun tidak ditemukan sesuai dengan Surat Nomor : B / 1505 / XII / 2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang laporan telah meninggalkan dinas tanpa ijin, perihal Permohonan Pencarian Orang surat Nomor : B/1509/XII/2012, Permohonan Pemberhentian Sementara dari jabatan (Schorsing) Nomor : R/31/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan melimpahkannya ke Pomdam III / Slw sesuai dengan surat Nomor : R/65/II/2013 tanggal 13 Februari 2013.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa mendengar kabar akan dipindahkan ke Irian yaitu ke Hubdam XVII/ Cendrawasih, dan Terdakwa pernah mengatakan pada Saksi bahwa Terdakwa tidak akan sanggup hidup di Irian karena membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan gaji Terdakwa sudah banyak potongan. Padahal berita itu belum tentu kebenarannya karena samai dengan saat ini Surat Perintahnya pun tidak ada.
9. Bahwa saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan tindak pidana desersi karena sampai sekarang tidak ada kabar baik dari Terdakwa maupun keluarganya.
11. Bahwa menurut Saksi sikap mental dan pribadi sehari-hari Terdakwa dalam kedinasan kurang disiplin tetapi memiliki kepribadian yang periang.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 4 (empat) kali, dan sesuai Surat Danpusdikhub Kodiklat TNI AD Nomor : B/1080/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pusdikhub Kodiklat TNI AD An. Serka Awaludin Waseto Nrp. 21020076691082 jabatan Baurbek Tonyan Kima kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD tmt 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013.

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Awaludin Waseto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 21020076691082.
2. Bahwa benar sejak tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Terdakwa akan dipindahtugaskan ke Hubdam XVII/Cendrawasih.
5. Bahwa benar kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian kerumah Terdakwa dibatas Kota Bandung pada tanggal 13 Desember 2012 dan mencari kerumah orang tua Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 akan tetapi tidak diketemukan sesuai dengan surat Nomor : B/1505/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Laporan telah meninggalkan dinas tanpa ijin lalu membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Nomor : B / 1519/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan melimpahkannya ke Pomdam IIISlw sesuai dengan surat Nomor : R / 65 / II / 2013 tanggal 13 Februari 2013.
6. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai Pembina Diktuba TA 2012 dan diselesaikan oleh kesatuan secara keankuman dengan diberikan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama \pm 64 (enam puluh empat) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan
tugas Operasi Militer Ekspedisi Militer dan Negara RI
dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbang kan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Awaludin Waseto, Serka Nrp. 21020076691082 dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekecewaan atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai tanggal 13 Februari 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Danpusdikhub Kodiklat TNI AD Nomor : B/1080/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Pusdikhub Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan kemudian Danpusdikhub Kodiklat TNI AD membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor Surat : B / 1519 / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada Dan Pomdam III/Slw.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal tanggal 12 Desember 2012 sampai tanggal 13 Februari 2013 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *Dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *Lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai tanggal 13 Februari 2013 atau kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.

2. Bahwa benar waktu selama 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran yang di sengaja menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental buruk dan perbuatannya meninggalkan satuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai tanggal 13 Februari 2013 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin TNI lainnya.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa terabaikan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pusdikhub Kodiklat TNI AD An. Serka Awaludin Waseto Nrp. 21020076691082 jabatan Baurbek Tonyan Kima kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD tmt 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AWALUDIN WASETO, SERKA NRP. 2102007669-1082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pusdikhub Kodiklat TNI AD An. Serka Awaludin Waseto Nrp. 21020076691082 jabatan Baurbek Tonyan Kima kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD tmt 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan. Memberikan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H.,M.H Mayor Sus Nrp. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta M.R Jaelani, S.H Mayor Chk Nrp. 522360 dan Agus Husin, S.H Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Sukarto, S.H Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H
Mayor Sus Nrp. 520881

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.R Jaelani, S.H
Mayor Chk Nrp. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, S.H
Mayor Chk Nrp. 636562

PANITERA

Ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)